



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA** Alias **ANGGA Bin NURIN AHMADI**;
2. Tempat lahir : Sungai Apit;
3. Tanggal lahir : 18 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Apit Rt. 008 Rw. 004 Desa Bungsur Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
- Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
- Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H.,
para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO
NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT002 RW001
Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN
Plw tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 29 Januari
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Saputra Alias Angga Bin Nurin Ahmadi**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika
golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”***, yang diatur
dan diancam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana
dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Angga Saputra Alias Angga
Bin Nurin Ahmadi** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun 6
(enam) bulan** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik
bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram;**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hermansyah
Alias Eman Bin Nasaruddin;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/ permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI bersama-sama dengan Saksi DEPI CANDRA Als CABUL Bin MAHMUDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi FANDI AHMAD Als JON Bin ARMEN KOTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor BPBD Kab.Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel.Pangkalan Kerinci Barat Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hermansyah (pemeriksaan dalam perkara terpisah) berada di rumah Sdr. Wak Cal yang berada di Jalan Rambutan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi (DPO) menemui Saksi. Hermansyah untuk memberikan 01 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi. Hermansyah memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO) dan Saksi Hermansyah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama Sdr Hengki tiba di Kantor BPBD Kab. Pelalawan, Terdakwa memberikan 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hermansyah. Kemudian datang Saksi Depi dan Saksi Fendi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Hermansyah, lalu Saksi Hermansyah memberikan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Depi dan Saksi Fandi menunggu Saksi Hermansyah menyiapkan narkotika jenis sabu di lobi kantor tersebut hingga datang Saksi Yogi dan Saksi Andi anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pangkalan Kerinci Nomor : 310/BB/IX/10338.00/2023, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, DONNI RINALDHI yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2114/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Saksi Hermansyah yaitu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang bisa digunakan bersama-sama dengan Saksi Hermansyah.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI bersama-sama dengan Saksi DEPI CANDRA Als CABUL Bin MAHMUDI (Alm) dan Saksi FANDI AHMAD Als JON Bin ARMEN KOTO (pemeriksaan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor BPBD Kab.Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel.Pangkalan Kerinci Barat Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Andi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Hermansyah (dalam pemeriksaan berkas perkara lain) sering menjual narkoba jenis sabu di dalam Kantor BPBD Kab. Pelalawan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Andi dan Saksi Yogi anggota Satres Narkoba Pelalawan tiba di lokasi tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang berada ditempat lalu dilakukan penangkapan di dalam Kantor BPBD Kab. Pelalawan komplek Perkantoran Bakti Praja Kel. Pangkalan Kerinci Barat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, 1(satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pangkalan Kerinci Nomor : 310/BB/IX/10338.00/2023, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, DONNI RINALDHI yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2114/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkoba jenis sabu berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa barangbukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah adalah milik Saksi Hermansyah.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan ia terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN NURIN AHMADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandi Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh anggota polisi sat res narkoba polres pelalawan bersama sama dengan saksi pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang berada di Dalam Kantor BPBD Kab.Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel.Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sudah sempat memberikan uang kepada Saksi HERMANSYAH sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun Saksi belum sempat menerima sabu dari Saksi HERMANSYAH karena polisi telah menangkap Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut ialah Saksi DEPI CANDRA dan yang menerima uang transaksi tersebut adalah Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Saksi HERMANSYAH memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut Saksi beli menggunakan uang patungan Saksi dan teman saksi yang bernama Saksi DEPI CANDRA dengan rincian Saksi DEPI CANDRA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi DEPI CANDRA membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi menangkap 4 orang yaitu Saksi, Saksi DEPI CANDRA, Saksi HERMANSYAH dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Depi Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh anggota polisi sat res narkoba polres pelalawan bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang berada di Dalam Kantor BPBD Kab. Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa Sabu tersebut Saksi beli menggunakan uang patungan Saksi dengan teman saksi yang bernama FANDI AHMAD dengan rincian Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi FANDI AHMAD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi FANDI AHMAD membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH sudah 2 kali;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi mengamankan 4 orang yaitu Saksi, Saksi FANDI AHMAD, Saksi HERMANSYAH dan Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi tidak ada ditemukan barang bukti apapun, pada Saksi FANDI AHMAD ditemukan 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP android merk oppo warna hitam, uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada Saksi HERMANSYAH 2 (dua) paket/ bungkus Sabu, 1 (satu) unit HP android merk infinix, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh anggota polisi sat res narkoba polres pelalawan bersama sama dengan Saksi pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 00.30 Wib yang berada di Dalam Kantor BPBD Kab.Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel.Pangkalan Kerinci Barat Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi menangkap Saksi, Terdakwa, Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA;
- Bahwa peran Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD adalah keduanya membeli Sabu dari Saksi, sedangkan Terdakwa perannya adalah sebagai orang yang mengantarkan Sabu tersebut kepada Saksi karena Saksi ada menyuruhnya untuk mengantarkan Sabu milik Saksi ke kantor;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa yang dibeli dari sdr. DEDI PUSA seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi belum ada memberikan Sabu kepada Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEDI PUSA, karena pada saat setelah Saksi menerima sabu Saksi dari Terdakwa kemudian Saksi pergi masuk ke dalam ruangan STAF kantor BPBD lalu disana saksi mengecek sabu tersebut seorang diri menjadi 2 (dua) paket, pada saat itu juga datang anggota polisi menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan sdr. ANGGA SAPUTRA menjual Sabu baru 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk Menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Angga Saputra Alias Angga Bin Nurin Ahmadi** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sat res narkoba polres pelalawan pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dalam Kantor BPBD Kab. Pelalawan kompleks perkantoran bakti praja kel. Pangkalan kerinci barat kec. Pangkalan kerinci kab. Pelalawan karena pada saat itu anggota polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH yang mana pada saat itu ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HERMANSYAH (pemeriksaan dalam perkara terpisah) berada di rumah Sdr. Wak Cal yang berada di Jalan Rambutan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi (DPO) menemui Saksi HERMANSYAH untuk memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi HERMANSYAH memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO) dan Saksi HERMANSYAH memberikan 1 (satu) Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. HENGKI tiba di Kantor BPBD Kab. Pelalawan, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu kepada Sdr. HERMANSYAH, kemudian datang Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI untuk membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH, lalu Saksi HERMANSYAH memberikan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Depi dan Saksi FANDI menunggu Saksi HERMANSYAH menyiapkan Sabu di lobi kantor tersebut hingga datang polisi dan menangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan anggota polisi berupa 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Saksi HERMANSYAH, 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru milik Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD, 1(satu) unit HP android merk oppo

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



warna hitam dan uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa peran Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD adalah pada saat itu keduanya ingin membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi HERMANSYAH di rumah sdr. WAK CAL yang mana pada saat itu Saksi HERMANSYAH berkata kepada Terdakwa "*bawaklah ni buah ku nanti malam bawa ke kantor*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya bang*" pada saat itu Terdakwa diberikannya 1 (satu) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah lalu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa terhadap uang milik Terdakwa sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Saksi HERMANSYAH yang mana Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui uang tersebut hasil apa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket yang mana sabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa pada saat anggota polisi ada menemukan 2 (dua) paket dari Saksi HERMANSYAH, namun ketika Saksi HERMANSYAH diinterogasi dihadapan kami, Saksi HERMANSYAH mengatakan kepada anggota polisi bahwa sabu tersebut dipecah nya menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pangkalan Kerinci Nomor 310/BB/IX/10338.00/2023,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, DONNI RINALDHI yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin NURIN AHMADI berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab 2114/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin NURIN AHMADI berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sat res narkoba polres pelalawan pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dalam Kantor BPBD Kab. Pelalawan kompleks perkantoran bakti praja kel. Pangkalan kerinci barat kec. Pangkalan kerinci kab. Pelalawan karena pada saat itu anggota polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMANSYAH yang mana pada saat itu ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HERMANSYAH (pemeriksaan dalam perkara terpisah) berada di rumah Sdr. Wak Cal yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



berada di Jalan Rambutan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi (DPO) menemui Saksi HERMANSYAH untuk memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi HERMANSYAH memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO) dan Saksi HERMANSYAH memberikan 1 (satu) Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. HENGKI tiba di Kantor BPBD Kab. Pelalawan, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu kepada Sdr. HERMANSYAH, kemudian datang Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI untuk membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH, lalu Saksi HERMANSYAH memberikan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Depi dan Saksi FANDI menunggu Saksi HERMANSYAH menyiapkan Sabu di lobi kantor tersebut hingga datang polisi dan menangkap terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan anggota polisi berupa 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Saksi HERMANSYAH, 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru milik Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD, 1(satu) unit HP android merk oppo warna hitam dan uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD adalah pada saat itu keduanya ingin membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi HERMANSYAH di rumah sdr. WAK CAL yang mana pada saat itu Saksi HERMANSYAH berkata kepada Terdakwa *"bawaklah ni buah ku nanti malam bawa ke kantor"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya bang"* pada saat itu Terdakwa diberikannya 1 (satu) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah lalu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa terhadap uang milik Terdakwa sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Saksi HERMANSYAH yang mana Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui uang tersebut hasil apa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket yang mana sabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa pada saat anggota polisi ada menemukan 2 (dua) paket dari Saksi HERMANSYAH, namun ketika Saksi HERMANSYAH diinterogasi dihadapan kami, Saksi HERMANSYAH mengatakan kepada anggota polisi bahwa sabu tersebut dipecah nya menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pangkalan Kerinci Nomor 310/BB/IX/10338.00/2023, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, DONNI RINALDHI yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin NURIN AHMADI berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,17 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab 2114/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin NURIN AHMADI berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
4. Unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Angga Saputra Alias Angga Bin Nurin Ahmadi** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa, Saksi HERMANSYAH, Saksi FANDI dan Saksi DEPI ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika tersebut, Terdakwa ternyata seorang karyawan swasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HERMANSYAH (pemeriksaan dalam perkara terpisah) berada di rumah Sdr. Wak Cal yang berada di Jalan Rambutan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi (DPO) menemui Saksi HERMANSYAH untuk memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi HERMANSYAH memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO) dan Saksi HERMANSYAH memberikan 1 (satu) Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. HENGKI tiba di Kantor BPBD Kab. Pelalawan, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu kepada Sdr. HERMANSYAH, kemudian datang Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI untuk membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH, lalu Saksi HERMANSYAH memberikan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Depi dan Saksi FANDI menunggu Saksi HERMANSYAH menyiapkan Sabu di lobi kantor tersebut hingga datang polisi dan menangkap terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Bidang Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab 2114/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHAN, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin NURIN AHMADI berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,17 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur" melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HERMANSYAH (pemeriksaan dalam perkara terpisah) berada di rumah Sdr. Wak Cal yang berada di Jalan Rambutan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi (DPO) menemui Saksi HERMANSYAH untuk memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi HERMANSYAH memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO) dan Saksi HERMANSYAH memberikan 1 (satu) Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. HENGKI tiba di Kantor BPBD Kab. Pelalawan, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/ bungkus Sabu kepada Sdr. HERMANSYAH, kemudian datang Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI untuk membeli Sabu dari Saksi HERMANSYAH, lalu Saksi HERMANSYAH memberikan uang penjualan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Depi dan Saksi FANDI menunggu Saksi HERMANSYAH menyiapkan Sabu di lobi kantor tersebut hingga datang polisi dan menangkap terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Saputra Alias Angga Bin Nurin Ahmadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., panitera pengganti, Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a